



**P U T U S A N**

**NOMOR 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana Anak Berhadapan dengan Hukum dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : Anak I;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Anak I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;

2. Nama lengkap : Anak II;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun;

Halaman 1 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Bekasi;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;

3. Nama lengkap : Anak III;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Anak III ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 2 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;

4. Nama lengkap : Anak IV;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak IV ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Halaman 3 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H., dan JEFFERSON HUTAGALUNG, S.H., Advokat & Paralegal dari kantor NGO TOPAN-AD & LAW OFFICE berkedudukan di Komp. Inkoppol Jalan Garuda 3 No. 66, Kel. Jaksasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019 ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Maret 2019 Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT. BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 25 Februari 2019 nomor reg.perkara : PDM-85/BKSI/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa mereka Anak I. (Berusia 16 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10613/2002), Anak II. (Berusia 15 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 3275020907080045), Anak III. (Berusia 17 tahun berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : M1.798.10.21/PP.01.1/005/2013) DAN Anak IV. (Berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1677/TP/2004), pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Alexindo Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan meninggal dunia (mati)*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, saat mereka. Anak I., Anak III. dan Anak IV., saksi DF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi M. I Als BABA Bin R (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan rekan-rekannya nongkrong di Kp. Buaran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian pada saat mereka nongkrong (Geng OM Kali Al Star), D F mendapat pesan dari kelompok Kp. Bayur Harapan Jaya untuk mengajak tawuran. Lalu saat itu juga saksi D F memberitahukan

Halaman 4 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG



kepada anak lainnya untuk menyanggupi tantangan tawuran tersebut yang sudah disepakati di Jl. Raya Alexindo sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis clurit dan steak golf menuju lokasi yang telah disepakati tawuran tersebut. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib setelah sampai di lokasi tepatnya di Jl. Raya Alexindo Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, kelompok Geng OM Kali Al Star diserang oleh kelompok Bayur Harapan Jaya dengan melempar botol dan bambu. Kemudian kelompok Geng OM Kali Al Star menyerang kembali kelompok Bayur Harapan Jaya hingga salah satu kelompok Bayur Harapan Jaya tertinggal yaitu korban sehingga Anak IV menabrakan sepeda motornya ke badan korban hingga terjatuh di jalan. Lalu korban berusaha melawannya dengan mengayunkan clurit dan mengenai tangan kanan Anak I yang saat itu juga Anak I melakukan perlawanan dengan membacok korban dengan menggunakan clurit mengenai punggung korban. Kemudian Anak III juga ikut membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung korban. Lalu DF ikut memukul korban dengan menggunakan Steak Golf sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bokong korban. Lalu Anak II juga ikut melakukan pembacokan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit sedangkan M.I memukul korban dengan menggunakan potongan bambu ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya mereka pergi meninggalkan korban yang sudah terjatuh tidak berdaya di jalan. Kemudian saksi RBS Bin AI, saksi GP Bin R dan saksi MR Bin AS yang ketiganya teman korban (Kelompok Bayur Harapan Jaya) yang pada saat kejadian berada dilokasi dengan jarak kurang lebih 20 meter langsung membantu korban yang sudah berlumuran darah dengan membawanya ke Rumah Sakit Ananda Bekasi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I., Anak II., Anak III. dan Anak IV., saksi D F (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi M. I Als BABA Bin (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Isntalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/153/SK.B/II/2019/IKF atas nama korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia delapan

Halaman 5 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dada, punggung, kedua anggota gerak atas, paha kanan, terpotongnya otot sela iga dan paru akibat senjata tajam. Ditemukan patah tulang jari tangan kanan, luka lecet pada kepala, perut dan kaki kanan, resapan darah pada kulit kepala dalam akibat kekerasan tumpul. Dalam rongga dada berisi darah sebanyak dua puluh mililiter, organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau,

## KEDUA:

Bahwa mereka Anak I. (Berusia 16 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10613/2002), Anak II. (Berusia 15 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 3275020907080045), Anak III. (Berusia 16 tahun berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : M1.798.10.21/PP.01.1/005/2013) dan Anak IV. (Berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1677/TP/2004), pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Alexindo Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, saat mereka Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, saksi D F (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi M. I Als B Bin R (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan rekan-rekannya nongkrong di Kp. Buaran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian pada saat mereka nongkrong (Geng OM Kali Al Star), D F mendapat pesan dari kelompok Kp. Bayur Harapan Jaya untuk mengajak tawuran. Lalu saat itu juga D F memberitahukan kepada anak lainnya untuk menyanggupi tantangan tawuran tersebut yang sudah disepakati di Jl. Raya Alexindo sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya

Halaman 6 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis clurit dan steak golf menuju lokasi yang telah disepakati tawuran tersebut. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib setelah sampai di lokasi tepatnya di Jl. Raya Alexindo Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, kelompok Geng OM Kali Al Star diserang oleh kelompok Bayur Harapan Jaya dengan melempar botol dan bambu. Kemudian kelompok Geng OM Kali Al Star menyerang kembali kelompok Bayur Harapan Jaya hingga salah satu kelompok Bayur Harapan Jaya tertinggal yaitu korban sehingga Anak IV menabrakan sepeda motornya ke badan korban hingga terjatuh di jalan. Lalu korban berusaha melawannya dengan mengayunkan clurit dan mengenai tangan kanan Anak I yang saat itu juga Anak I melakukan perlawanan dengan membacok korban dengan menggunakan clurit mengenai punggung korban. Kemudian Anak III juga ikut membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung korban. Lalu D F ikut memukul korban dengan menggunakan Steak Golf sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bokong korban. Lalu Anak II juga ikut melakukan pembacokan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit sedangkan MI memukul korban dengan menggunakan potongan bambu ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya mereka pergi meninggalkan korban yang sudah terjatuh tidak berdaya di jalan. Kemudian saksi R B S Bin A I, saksi G P Bin R dan saksi M R Bin A S yang ketiganya teman korban (Kelompok Bayur Harapan Jaya) yang pada saat kejadian berada di lokasi dengan jarak kurang lebih 20 meter langsung membantu korban yang sudah berlumuran darah dengan membawanya ke Rumah Sakit Ananda Bekasi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, D F (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan M. I Als BB Bin R (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Isntalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/153/SK.B/II/2019/IKF atas nama korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia delapan belas tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dada, punggung, kedua anggota gerak atas, paha kanan, terpotongnya otot sela iga dan

Halaman 7 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru akibat senjata tajam. Ditemukan patah tulang jari tangan kanan, luka lecet pada kepala, perut dan kaki kanan, resapan darah pada kulit kepala dalam akibat kekerasan tumpul. Dalam rongga dada berisi darah sebanyak dua puluh mililiter, organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHP.

Atau,

## **KETIGA :**

Bahwa mereka Anak I (Berusia 16 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10613/2002), Anak II (Berusia 15 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 3275020907080045), Anak III (Berusia 16 tahun berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : M1.798.10.21/PP.01.1/005/2013) dan Anak IV (Berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1677/TP/2004), pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Raya Alexindo Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turutserta melakukan, penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, saat mereka. Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, saksi DF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi M. I Als BABA Bin R (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan rekan-rekannya nongkrong di Kp. Buaran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian pada saat mereka nongkrong (Geng OM Kali Al Star), D F mendapat pesan dari kelompok Kp. Bayur Harapan Jaya untuk mengajak tawuran. Lalu saat itu juga D F memberitahukan kepada anak lainnya untuk menyanggupi tantangan tawuran tersebut yang sudah disepakati di Jl. Raya Alexindo sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya mereka dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis clurit dan steak golf menuju lokasi yang telah disepakati tawuran tersebut. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib setelah sampai di lokasi tepatnya di Jl. Raya Alexindo Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, kelompok Geng OM Kali Al Star

Halaman 8 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diserang oleh kelompok Bayur Harapan Jaya dengan melempar botol dan bambu. Kemudian kelompok Geng OM Kali Al Star menyerang kembali kelompok Bayur Harapan Jaya hingga salah satu kelompok Bayur Harapan Jaya tertinggal yaitu korban sehingga Anak IV menabrakan sepeda motornya ke badan korban hingga terjatuh di jalan. Lalu korban berusaha melawannya dengan mengayunkan clurit dan mengenai tangan kanan Anak I yang saat itu juga Anak I melakukan perlawanan dengan membacok korban dengan menggunakan clurit mengenai punggung korban. Kemudian Anak III juga ikut membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit mengenai punggung korban. Lalu D F ikut memukul korban dengan menggunakan Steak Golf sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bokong korban. Lalu Anak II juga ikut melakukan pembacokan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis clurit sedangkan M. I memukul korban dengan menggunakan potongan bambu ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya mereka pergi meninggalkan korban yang sudah terjatuh tidak berdaya di jalan. Kemudian saksi R B S Bin A I, saksi G P Bin R dan saksi M R Bin A S yang ketiganya teman korban (Kelompok Bayur Harapan Jaya) yang pada saat kejadian berada di lokasi dengan jarak kurang lebih 20 meter langsung membantu korban yang sudah berlumuran darah dengan membawanya ke Rumah Sakit Ananda Bekasi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, D F (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan M. I Als BABA Bin R (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/153/SK.B/II/2019/IKF atas nama korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia delapan belas tahun ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dada, punggung, kedua anggota gerak atas, paha kanan, terpotongnya otot sela iga dan paru akibat senjata tajam. Ditemukan patah tulang jari tangan kanan, luka lecet pada kepala, perut dan kaki kanan, resapan darah pada kulit kepala dalam akibat kekerasan tumpul. Dalam rongga dada berisi darah sebanyak dua puluh mililiter, organ-organ dalam tampak pucat. Sebab



mati orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 19 Maret 2019 nomor.reg.perkara 85/BKS/02/2019, Para Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia (mati), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah celurit bergagang kayu ;
  - 1 (satu) buah stik golf dalam keadaan patah ;
  - Pakaian korban yang berlumuran darah ;
  - 1 (satu) batang bambu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hijau No. Pol B-6481-KXC ;Dikembalikan kepada Anak R N F Als. I Bin A P ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia (mati) ;

Halaman 10 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah clurit bergagang kayu ;
  - 1 (satu) buah stik golf dalam keadaan patah ;
  - Pakaian korban yang berlumuran darah ;
  - 1 (satu) batang bambu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio J warna hijau No. Pol B-6481-KXC ;Dikembalikan kepada anak Reyhand Nayandra Farizky Als. IKI Bin Agus Pujianto ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Bks ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum ;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Penasehat Hukum Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Bks ;

Halaman 11 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Anak yang Berhadapan dengan HUKUM ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum, keduanya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Bks, dan telah membaca, memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan meninggal dunia (mati)*" adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Halaman 12 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Bks yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019/PN. Bks yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 5 April 2019** oleh **BERLIN DAMANIK,S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Halaman 13 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). –

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TINGGI ANAK,**

**NURDIANA, SH.,**

**BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.**

Halaman 14 dari 14, putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)